







Pedoman
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU**



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2022

DATA DOKUMEN			
Nama Dokumen	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022		
Nomor Dokumen	180 //Un.17/L.II/10/2022		
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan		
Tanggal Pemberlakuan	11 Oktober 2022		
Status Revisi	Ke 3		
Copy Holders	Rektor, Warek, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, Kepala Lab. Para Kabag dan Kasubag Akademik, dan Dosen		
DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	-	-	-
Penyelaras	Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penelaah	Prof. Mufti Ali, Ph.D.	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
	Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Rektor	



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1198 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu adanya penyesuaian Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1087 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Oktober 2022
Rektor



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1165 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1165 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama : Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 03 Oktober 2022




Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1165
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
Sekretaris : Dr. Yuyu Heryatun, M.Pd.
Anggota : 1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan, M.Ed.
3. Dr. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. Bazari Syam, M.Pd.
5. H. Yayat Supriyadi, M.Si.
6. Dr. Akrom
7. Dr. Dede Permana, M.A.
8. Mohamad Rohman, M.A.
9. H. Masjaroniah, S.E
10. Eva Fadhilah, S.H., M.H.
11. Mufrodi, M.A.Pd.
12. Tri Windi Oktara, M.Psi.
13. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN
MUTU**


Rektor,
Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

KATA PENGANTAR


Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT; bahwa atas segala pertolongan dan curahan rahmat-Nya, alhamdulillah penyesuaian penyusunan **Kebijakan Mutu SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten** dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi atas upaya dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyesuaian penyusunan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW., yang telah mengajarkan hakikat dan arti penting kualitas personal dan amal sebagai instrument dalam meraih mutu kehidupan, serta kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang taat hingga akhir zaman.

Selanjutnya, buku “kebijakan mutu” dalam SPMI ini, diharapkan dapat dijadikan acuan awal dalam membangun, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki mutu layanan akademik dan non akademik di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, diharapkan pula pedoman Kebijakan Mutu ini, dapat memainkan peran yang seharusnya secara maksimal; yakni meniscayakan terjadinya perubahan dan perbaikan secara terus menerus. Sesuai dengan prinsip manajemen dalam sistem penjaminan mutu internal, dan juga penjaminan mutu eksternal, bahwa buku pedoman ini akan diperbaiki secara berkesinambungan agar lebih baik lagi dan lebih meningkat pula mutunya.

Akhirnya, semoga segala kerja kerja keras dan kerja cerdas kita diberikan penghargaan oleh Allah SWT; sebagai amal sholeh, dan buku pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam perbaikan mutu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Nopember, 2022

Ketua LPM



Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A

DAFTAR ISI

Data Dokumen.....	ii
SK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
VISI, MISI, TUJUAN UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	1
A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	5
LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	7
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	9
A. Lingkup Kebijakan.....	9
B. Strategi SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.....	10
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	12
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	16
A. Tujuan dan Strategi SPMI	16
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	17
C. Manajemen SPMI	19
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	20
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI	21
DAFTAR STANDAR SPMI.....	26
DAFTAR PEDOMAN DAN MANUAL SPMI	29
Referensi :	30



VISI, MISI, TUJUAN UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berasal dari Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. KH. Ali Misri seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk melakukan survey ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syari'ah yang diberi nama "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf".

Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut dibentuklah panitia pendiri Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf, yang diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu). Pembentukan panitia ini didasarkan kepada surat keputusan koordinator pelaksana kuasa perang Rem Banten nomor : KPTS. 20/KPKP/5/1961 tanggal 1 Juni 1961.

Pembangunan gedung kampus Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman no. 30 Serang dimulai tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 13 Agustus 1962. pada

tanggal 13 Agustus 1962 gedung kampus Universitas Maulana Yusuf diserahkan terimakan dari Pangdam VI Siliwangi Brigjen Ibrahim Adji kepada Residen Banten R. Muh. Nur Atmadibrata sebagai wakil dari seluruh masyarakat Banten.

Dalam melengkapinya Universitas Maulana Yusuf selanjutnya dibuka fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sosial Politik serta Akademi Teknik Maulana Yusuf di Cilegon. Fakultas Syari'ah yang telah dinegerikan itu terlepas dari Universitas Maulana Yusuf dan berada dibawah koordinasi Departemen Agama yang dalam hal ini Universitas Islam Negeri "Al Jamiah Al Islamiyah Al Hukumiyah" Sunan Kali Djaga Jogjakarta.

Dengan pertimbangan bahwa di Indonesia sudah ada IAIN, dan Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf telah memiliki gedung sendiri yang representatif, disamping mahasiswa sudah ada dan perkuliahan sudah berjalan, maka berdasarkan SK. Menteri Agama no. 67 tahun 1962, Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf kemudian dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Al Djami'ah al Islamijah al Hukumijah" cabang Serang, berada di bawah koordinasi IAIN di Jogjakarta.

Seiring dengan penegerian Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf menjadi Fakultas Syari'ah "Al Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah", maka pada tanggal 16 Oktober 1962, Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf diserahkan terimakan dari Ketua Yayasan R. Muh. Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama KH. M. Saifuddin Zuhri. Penyerahan Fakultas tersebut mencakup penyerahan seluruh aset kampus termasuk juga mahasiswanya. Dengan demikian sejak tanggal tersebut Fakultas Syari'ah resmi menjadi Fakultas Negeri dengan nama Fakultas Syari'ah IAIN "Al Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah" cabang Serang.

Karena perkembangannya yang demikian pesat, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 1963 tanggal 25 Pebruari

1963 IAIN yang semula berpusat di Jogjakarta kemudian dibagi menjadi dua. IAIN pusat Jogjakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN cabang di Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah (Syahida) Jakarta. Dengan pembagian IAIN ini, Fakultas Syari'ah IAIN cabang Serang menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Syahida cabang Serang berdasarkan kebijakan pemerintah (Depag) c.q. Direktorat Perguruan Tinggi, bersama-sama dengan beberapa Fakultas daerah yang lain, seperti fakultas Ushuluddin Bogor, Fakultas Ushuluddin Cirebon dan lain-lain dilikuidasi (dihapus). Dengan demikian, sejak tahun 1976 Fakultas yang ada di Serang hanya satu, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN syarif Hidayatullah Cabang Serang.

Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat, untuk menyatukan lokasi dalam satu wilayah propinsi, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1976 mengalihkan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dari koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke dalam koordinasi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalihan didasarkan kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 12 tahun 1976 tanggal 5 Maret 1976. Demikian pula fakultas-fakultas lain yang berada di wilayah Jawa Barat, seperti Fakultas Tarbiyah di Cirebon dan lain-lain.

Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Serang sejak berdiri adalah program Sarjana Muda, kecuali pada tahun 1965 dan 1966 diijinkan oleh Senat IAIN Jakarta untuk dibuka program Doktoral. Pada tahun 1982 berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 65 tahun 1982 tanggal 14 Juli 1982 fakultas cabang diubah namanya menjadi Fakultas di lingkungan IAIN. Dengan demikian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati cabang Serang diubah menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang. Selanjutnya berdasarkan

keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982 Fakultas-fakultas Muda ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Madya, sehingga sejak saat itu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat Doktoral. Pada tahun 1984 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang mulai meluluskan Sarjana lengkap dengan gelar Doktorandus (Drs).

Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) Serang.

Setelah Banten berubah menjadi Provinsi, berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2000, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beralih statusnya menjadi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten. Perubahan status tersebut berdasarkan atas Keputusan Presiden nomor 91 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004. Keppres no. 91 tahun 2004 tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2013 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki 1 (satu) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, 7 (tujuh) Bagian dan 16 (enam belas) Sub Bagian serta 3 (tiga) Fakultas, Yaitu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Adab, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah serta Program Pascasarjana dengan 3 (tiga) prodi.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama nomor 37 tahun 2015 tentang perubahan ortaker IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan PMA tersebut, Fakultas di lingkungan IAIN SMH Banten

bertambah menjadi 4 (empat), yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas ushuluddin, Dakah dan Adas, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan 20 (dua puluh) program studi serta Pasca Sarjana dengan 4 (empat) program studi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tertanggal 07 Juni 2017, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten.

PMA Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan kesatu atas PMA Nomor 23 Tahun 2017 tentang Ortaker UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada PMA ini, UIN memiliki fakultas baru yakni Fakultas Sains sehingga menjadi 6 (enam) fakultas. Ma'had yang sebelumnya bertanggungjawab ke Wakil Rektor 1 menjadi UPT yang bertanggungjawab ke Wakil Rektor 3.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi:

Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global.

2. Misi:

1. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif;
3. Mengembangkan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman;
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu dan peradaban;
3. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Keislaman;
4. Terwujudnya Kerjasama yang produktif dan kompetitif.



LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Hal ini sebagaimana fungsi dari sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yaitu untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan

implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME tersebut mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu telah disadari dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.



LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

A. Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar mutu akreditasi yang dijadikan kriteria BAN PT dan juga berupaya mengkombinasikan dengan standar ISO dan AUN QA.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar** Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar** Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar** Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

B. Strategi SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Strategi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mengimplementasikan SPMI akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh civitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Melibatkan para pemangku kepentingan secara eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha dan industri, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Melaksanakan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para pendidik dan tenaga kependidikan mengenai SPMI Standar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan khususnya pelatihan Auditor Internal;
4. Melaksanakan sosialisasi secara berkala mengenai fungsi dan tujuan SPMI Standar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap para pemangku kepentingan.



IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Istilah-Istilah dalam Dokumen SPMI

- 1. Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi

5. **Audit Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat AMI, merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali untuk program studi, laboratorium, pusat studi, dan unit kegiatan mahasiswa, yang diangkat dan ditugaskan dengan SK Rektor untuk melakukan audit mutu internal pada fakultas dan program studi di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Audit SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan kegiatan rutin pada setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal dalam rangka memeriksa implementasi SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI PT UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit kerja pada lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..
6. **Monitoring dan Evaluasi** yang selanjutnya disingkat Monev merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan secara periodik untuk memonitor dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan lainnya di lingkungan Fakultas/Pascasarjana.
7. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
8. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 10. Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 11. Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat LPM, adalah unsur pelaksana Sistem Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu UIN SMH Banten
- 12. Koordinator Kendali Mutu** yang selanjutnya disingkat KKM, adalah unsur pelaksana Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas/ pascasarjana di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan tugas pokok memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu fakultas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 13. Gugus Kendali Mutu** yang selanjutnya disingkat GKM, adalah unsur pelaksana Sistem Penjaminan Mutu di tingkat jurusan/program studi di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan tugas pokok memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu jurusan/program studi di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 14. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 15. Lembaga Akreditasi Mandiri** program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
- 16. Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

- 17. Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 18. Pernyataan Kebijakan Mutu** UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi World Class Research University yang unggul untuk kemajuan peradaban.
- 19. Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- 20. Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- 21. Sasaran mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
- 22. Good University Governance** merupakan tata kelola yang baik di institusi pendidikan tinggi dengan maksud untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan di institusi tersebut.
- 23. Disabilitas** merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas tertentu. **Difabel** adalah singkatan dari kata Bahasa Inggris “differently abled”. Kata difabel adalah kata benda yang mengacu kepada orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani dan rohani (dulu: penyandang cacat). **Difabilitas** adalah kata yang digunakan untuk 'jenis kecacatan' yang disandang difabel.



V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah:
 - a. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu
 - b. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi (PT)
 - c. Meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan
 - d. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
 - e. Mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
 - f. Meningkatkan jaringan dan mutu kerjasama kelembagaan
 - g. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
 - h. Sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen Perguruan Tinggi
 - i. Menjadi landasan dan arah pengembangan mutu Perguruan Tinggi
 - j. Sebagai bukti autentik universitas yang memiliki dokumen mutu
 - k. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu
 - l. Sebagai tolok ukur peningkatan mutu

- m. Sebagai bukti kepada masyarakat bahwa PT melaksanakan tanggungjawab.
2. Strategi yang diupayakan supaya keberhasilan pelaksanaan SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tercapai diantaranya:
- a. Menciptakan budaya sadar mutu dengan menggali nilai-nilai ke-Islaman secara integratif
 - b. Memberi pemahaman tentang SPMI kepada pimpinan, pegawai, dosen dan mahasiswa
 - c. Memperkuat komitmen leadership berbudaya mutu
 - d. Melakukan analisis SWOT PT
 - e. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
 - f. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
 - g. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
 - h. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
 - i. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terencana dan terukur
 - k. Melakukan kegiatan Audit Mutu Internal.
 - l. Mengoptimalkan fungsi Koordinator Kendali Mutu di tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Gugus Kendali Mutu di tingkat Jurusan/Program Studi
 - m. Melakukan penyeragaman formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan akademik dan layanan akademik.
 - n. Manajemen dokumen/arsip berbasis elektronik/digital dan *data center*
 - o. Mengoptimalkan fungsi layanan digital, website, media sosial, dan *repository*.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multi *stakeholders*
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menganut sistem manajemen mutu berdasarkan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), Melalui pendekatan ini universitas, fakultas dan setiap lembaga/unit di dalamnya menetapkan terlebih dahulu arah yang akan dicapai melalui kegiatan yang tepat. Tujuan yang ingin dicapai

senantiasa dipantau, dievaluasi dan dipelajari agar dapat diperbaiki secara berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, ditetapkan SPMI untuk mengendalikan kinerja dan capaiannya. Selain itu juga disusun Manual SPMI sebagai panduan praktis di tahap pelaksanaan. Siklus ini diharapkan yang akan menghasilkan *kaizen* atau pengembangan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para *stakeholder* (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil

pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

C. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI merujuk pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016. SPMI pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.

Adapun tahapan PPEPP tersebut adalah:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Penjaminan Mutu pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah yang memiliki tanggung jawab pada setiap unit yang ada, baik pimpinan di tingkat universitas, fakultas, prodi maupun unit-unit yang terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah:

1. Tingkat Universitas

Yaitu dilakukan oleh senat universitas, pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Senat universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan rektor, wakil rektor, dekan, ketua Lembaga, guru besar dan dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan lembaga yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM berkoordinasi dengan wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga

2. Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh Koordinator Kendali Mutu (KKM) tingkat fakultas. KKM merupakan lembaga yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan kebijakan mutu di tingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, KKM berkoordinasi dengan LPM dan Wakil Dekan bidang akademik.

3. Tingkat Program Studi

Penjamin mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM merupakan lembaga yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan kebijakan mutu di tingkat program studi. Dalam melakukan tugasnya, GKM berkoordinasi dengan KKM, Wakil Dekan bidang akademik, dan Ketua Program Studi.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten membuat standar mutu berjumlah 24. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 (delapan) (11), Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 (delapan), dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Proses Pembelajaran
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Beban Kerja Dosen
8. Standar Rekrutmen Dosen
9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
10. Standar Pembiayaan Pembelajaran
11. Standar Pengelolaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Standar Pengelolaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
8. Standar Pengelolaan PKM

Dalam pelaksanaannya, standar mutu tersebut diturunkan ke dalam sasaran mutu yang mengacu pada kriteria/standar mutu BAN PT yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, sarana dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian pada masyarakat.

Kriteria tersebut akan disesuaikan kembali setelah diberlakukannya instrumen akreditasi dengan menggunakan 9 (Sembilan) kriteria, yaitu:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Kesembilan kriteria di atas menjadi elemen-elemen penilaian dalam AMI, di mana setiap elemen memiliki sub-sub elemen dengan standar, indikator dan kriteria bukti dokumen sesuai ketentuan dalam Manual, Standar dan Formulir SPMI.

F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI

Dokumen SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lainnya adalah:

1. Manual SPMI,
2. Standar SPMI dan
3. Formulir SPMI


Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI;
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI;
4. Formulir SPMI berisi format-format setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI;
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal lembaga saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berupaya untuk melakukan interkoneksi antara SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal yang dikelola oleh UPT Pustekipad UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Pusat PDDIKTI di LPM.



Gambar 1: Interkoneksi Kebijakan dengan Dokumen SPMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



VI

DAFTAR STANDAR SPMI

SPMI UIN SMH Banten memiliki 86 standar beserta indikator yang harus dipenuhi dalam setiap standarnya. Semua standar tersebut diklasifikasi menjadi 11 Elemen dan 38 Sub-elemen, sebagaimana rincian berikut:

1. Standar Identitas UPPS

- a. Standar Analisis Kondisi Eksternal Prodi
- b. Standar Profil UPPS

2. Standar VMTS

- a. Standar VMTS
- b. Standar Penyusunan VMTS
- c. Standar Strategi Pencapaian VMTS

3. Standar Tata Pamong

- a. Standar Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial
- b. Standar Kerjasama
- c. Standar Indikator Kinerja Tambahan
- d. Standar Evaluasi Capaian Kinerja
- e. Standar Penjaminan Mutu
- f. Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan

4. Standar Mahasiswa

- a. Standar Kualitas Input Mahasiswa
- b. Standar Daya Tarik Prodi
- c. Standar Layanan Kemahasiswaan

5. Standar SDM

- a. Standar Profil Dosen
- b. Standar Kinerja Dosen
- c. Standar Pengembangan Dosen
- d. Standar Tenaga Kependidikan

6. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

- a. Standar Keuangan
- b. Standar Sarana dan Prasarana

7. Standar Pendidikan

- a. Standar Kurikulum
- b. Standar Rencana Proses Pembelajaran
- c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- d. Standar Monev Proses Pembelajaran
- e. Standar Penilaian Pembelajaran
- f. Standar Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- g. Standar Suasana Akademik
- h. Standar Kepuasan Mahasiswa

8. Standar Penelitian

- a. Standar Relevansi Penelitian
- b. Standar Kolaborasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa

9. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar Relevansi PkM
- b. Standar Kolaborasi PkM Dosen dan Mahasiswa

10. Standar Luaran dan Capaian Tridharma

- a. Standar Luaran Dharma Pendidikan

b. Standar Luaran Dharma Penelitian dan PkM

11. Standar Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

a. Standar Analisis dan Capaian Kinerja

b. Standar Analisis SWOT atau Analisis lain yang relevan

c. Standar Program Pengembangan

d. Standar Program Keberlanjutan



VII

DAFTAR PEDOMAN DAN MANUAL SPMI

A. Daftar Pedoman SPMI

1. Pedoman Kebijakan Mutu SPMI
2. Pedoman Manual Mutu SPMI
3. Pedoman Formulir Mutu SPMI
4. Pedoman Rumpun Keilmuan SPMI
5. Pedoman RPS SPMI
6. Pedoman Penyelenggaraan dan Layanan Pendidikan bagi Difabel
7. Pedoman Akademik

B. Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan SPMI
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI
6. Manual Kendali Mutu

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2017 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2017 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
14. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan

- Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 16. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

